



PUTUSAN

Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Suliswanto als Rangga Bin Masipan.
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Maengket 1 No.162 RT. 05 RW.13 Kel. Mekar Jaya Kec. Sukamajaya Kota Depok ATAU Alamat KTP : Boworejo RT.002/001 Kel.Cangkring Kec. Bluluk, Lamongan ,Jawa Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edi Suliswanto als Rangga Bin Masipan. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh: Herwinsyah, S.H., Afrizal, S.H. M.H., Muhammad Rusdy Anshari, S.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., Arman, S.H., dan Reza Ghazaly, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Herwinsyah Law Office, beralamat di Jl. Inpres Raya No. 58 WE Jakarta Timur DKI Jakarta 13540 berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Juni 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Nomor: 1835/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI SULISWANTO Als RANGGA Bin MASIPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*", sebagaimana dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI SULISWANTO Als RANGGA Bin MASIPAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lbr STNK Palsu Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru metalik tahun 2008 Atas nama PT. Bahana Sisfo Utama No.Rangka MHKV1AA2JGK003044, No. Mesin DN42426;
 - 1 (satu) Buah BPKB Palsu Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru metalik tahun 2008 Atas nama PT. Bahana Sisfo Utama No.Rangka MHKV1AA2JGK003044, No. Mesin DN42426;
 - Uang Tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama ANGGI RIZKI
SAPUTRA Bin TEGUH WIDODO

- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081258387268;
- 1 (satu) set stempel huruf dan stempel angka merk Prodat;
- 1 (satu) unit printer merk HP Type Deskjet 2000 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EDI SULISWANTO Als RANGGA Bin MASIPAN pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain Bulan April tahun 2021 atau tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 Saksi ANGGI RIZKI SAPUTRA Bin TEGUH WIDODO (dilakukan penuntutan terpisah) menerima orderan/pesanan Dokumen SNTK dan BPKB di Facebook Jual beli Dokumen SNTK dan BPKB di Forum jual beli dengan kesepakatan harga bila 1 (satu) set harganya Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 3 (tiga) hari jadi kemudian saksi ANGGI RIZKI SAPUTRA meminta tolong kepada terdakwa EDI SULISWANTO Als RANGGA yang saat itu berada di rumah terdakwa untuk membuatnya lalu terdakwa EDI SULISWANTO Als RANGGA meminta Nomor rangka dan nomor mesin mobil dan tidak berapa lama saksi ANGGI RIZKI SAPUTRA memberikan data dari pemesan yaitu Mobil Xenia No.Pol B 7161 IF Nomor Rangka: MHKV1AA2JGK003044, Nomor Mesin:DN42426 warna biru muda metalik tahun 2008. Selanjutnya terdakwa EDI SULISWANTO Als RANGGA setelah menerima data pemesan dari saksi ANGGI RIZKI SAPUTRA lalu langsung mengerjakan orderan tersebut dengan cara yaitu **Blanko STNK serta BPKB Asli yang sudah ada tulisan terdakwa EDI SULISWANTO Als RANGGA hapus dengan menggunakan amplas tulisannya** lalu terdakwa membuka aplikasi **Photo Editor** di Handphone terdakwa setelah itu terdakwa memfoto kertas putih kosong yang lebarnya sesuai dengan STNK dan BPKB kemudian **terdakwa membuka IMAGE** pada aplikasi tersebut selanjutnya terdakwa mengklik gambar kertas putih kosong yang awalnya terdakwa foto tersebut dan setelah foto foto kertas tersebut terbuka **lalu terdakwa mengklik gambar PENSIL kemudian mengklik tulisan FONT** setelah itu terdakwa memilih jenis tulisan Yaitu **NOTOSANSANATOLIONHIEROLOGYPHS-REGULAR** selanjutnya terdakwa mengetik Nama, alamat dan data kendaraan sesuai dengan data yang diberikan pemesan lalu terdakwa sesuaikan ukurannya serta posisi tulisannya dengan tulisan di **STNK dan BPKB yang tulisannya sudah terdakwa hapus** . Setelah posisi tulisan sudah sesuai lalu terdakwa **SIMPAN** kemudian lanjut terdakwa membuka Aplikasi Printershare Cetak mudah dan setelah dibuka lalu terdakwa print data tersebut menggunakan kabel OTG dari HP ke Printer, setelah terdakwa print dan sesuai posisi dan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



ukurannya dengan tulisan di bpkb DAN STNK kemudian terdakwa tempel kertas tersebut dengan STNK dan BPKB menggunakan lem fox atau lem solasi putih selanjutnya terdakwa print kembali dan setelah data sudah terprint untuk BPKB tulisannya terdakwa pertebal menggunakan Spidol Hitam dan terdakwa tempel kembali lembar blanko menjadi satu dengan cara dijahit menggunakan benang aslinya dan jarum sehingga jadilah STNK serta BPKB suai pesanan. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 12 April 2021 terdakwa mengabari saksi ANGGI RIZKI SAPUTRA jika BPKB mobil Daihatsu Xenia di duga palsu sudah jadi namun untuk STNK belum jadi. lalu pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 sekira jam 03.00 Wib terdakwa EDI SULISWANTO datang ke rumah saksi ANGGI RIZKI SAPUTRA dan menyerahkan STNK diduga palsu Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi ANGGI RIZKI SAPUTRA Bin TEGUH WIDODO berangkat menuju Daerah Sunter tepatnya Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara untuk menemui pemesan STNK dan BPKB guna proses transaksi serta penyerahan STNK dan BPKB palsu tersebut dan setibanya di Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara saksi ANGGI RIZKI SAPUTRA bertemu dengan pemesan lalu saksi ANGGI RIZKI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) lbr STNK palsu dan 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru muda metalik tahun 2008 palsu kepada pemesan yang ternyata adalah merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang untuk selanjutnya saksi ANGGI RIZKI SAPUTRA ditangkap dan diamankan dengan dibawa menuju Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut.;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI NO. LAB. : 1762/DCF/2021 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen berupa
 1. 1 (satu) buah STNK No.07461887 tertanggal, Jakarta, 5 Maret 2023 Nama Pemilik PT BAHANA SISFO UTAMA No.Registrasi B 7161 IF Merek Daihatsu Xenia
 2. 1 (satu) buah BPKB No.Q-06950775 dikeluarkan di Jakarta tanggal 05-03-2008 Nama pemilik PT Bahana Sisfo Utama No. Registrasi B 7161 IF merk Daihatsu Xenia

Dengan Hasil pemeriksaan Fisik sebagai berikut :

Tabel 1 Pemeriksaan Fisik Blanko STNK

No	Uraian Pemeriksaan	Questioned Phisic	Keterangan
----	--------------------	-------------------	------------



		Blanko 1 (QB-1)	
1.	Dilihat menggunakan sinar <i>Flood</i> , sinar <i>transmitted</i> dan sinar <i>fluorescence</i>	Terdapat jejak penghapusan fisik pada bagian tanggal, yang sebelumnya tertulis JAKARTA, 22 MAR 2021 menjadi JAKARTA, 05-MAR-2023	Lihat Foto No.3
2.	Dilihat menggunakan sinar <i>Flood</i> , sinar <i>transmitted</i> dan sinar <i>fluorescence</i>	Terdapat jejak penghapusan fisik bagian Identitas pemilik yaitu pada nomor registrasi, nama pemilik dan alamat yang tulisan sebelumnya tidak dapat terbaca	Lihat foto No.4
3.	Dilihat menggunakan sinar <i>Flood</i> , sinar <i>transmitted</i> dan sinar <i>fluorescence</i>	Terdapat jejak penghapusan fisik bagian Identitas Kendaraan yaitu pada type, jenis, model, Tahun Pembuatan, Isi silinder/Daya Listrik, Nomor Rangka/NIK/MIN dan nomor mesin yang tulisan sebelumnya tidak dapat terbaca.	Lihat Foto No.5
4.	Dilihat menggunakan sinar <i>Flood</i> , sinar <i>transmitted</i> dan sinar <i>fluorescence</i>	Terdapat jejak penghapusan fisik bagian Identitas Kendaraan yaitu pada Warna, Bahan	Lihat Foto No.6



		bakar/Sumber Energi, Warna TNKB, Tahun Registrasi, Nomor BPKB, Kode Lokasi, No.Urut Pendaftaran dan berlaku sampai yang tulisan sebelumnya tidak dapat terbaca
--	--	--

Tabel 2 Pemeriksaan Fisik Blanko BPKB

N o	Uraian Pemeriksaan	Questioned Phisic Blanko 1 (QB-1)	Keterangan
1.	Dilihat menggunakan sinar Flood, sinar transmitted dan sinar fluorescence	Terdapat jejak penghapusan fisik bagian Identitas Pemilik yaitu pada Nama Pemilik, Pekerjaan, Alamat, NIK/TDP dan tanggal dikeluarkannya BPKB yang tulisan sebelumnya tidak dapat terbaca	Lihat Foto No.7
2.	Dilihat menggunakan sinar Flood, sinar transmitted dan sinar fluorescence	Terdapat jejak penghapusan fisik bagian Identitas Kendaraan yaitu pada Nomor registrasi, Merk, Tipe, Jenis, Model, Tahun Pembuatan, Isi silinder / Daya listrik, warna, Nomor Rangka/NIK/IVN, Nomor Mesin, Bahan Bakar, Jumlah sumbu, Jumlah Roda yang tulisan sebelumnya tidak dapat terbaca. Pada kolom table sebelumnya di ceklis "Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) menjadi "Bukan Sedan"	Lihat foto No.8
3.	Dilihat menggunakan sinar Flood, sinar	Terdapat jejak penghapusan fisik bagian Dokumen Persyaratan Registrasi Pertama yaitu Nama APM/Importir dan Nomor Faktur dan tanggal yang tulisan	Lihat Foto No.9



	<i>transmitted dan sinar fluorescenc e</i>	sebelumnya tidak dapat terbaca.	
4.	Dilihat menggunakan <i>sinar Flood, sinar transmitted dan sinar fluorescenc e</i>	Terdapat jejak penghapusan fisik bagian angka 18 yang terdapat pada No.Register :R/Q10044625/11/2018/DITLLPMTJ yang tulisan sebelumnya tidak dapat terbaca	Lihat Foto No.10

KESIMPULAN :

- 1 (satu) buah STNK No.07461887 tertanggal, Jakarta, 5 Maret 2023 Nama Pemilik PT BAHANA SISFO UTAMA No.Registrasi B 7161 IF Merek Daihatsu Xenia terdapat penghapusan secara fisik pada bagian identitas
- 1 (satu) buah BPKB No.Q-06950775 dikeluarkan di Jakarta tanggal 05-03-2008 Nama pemilik PT Bahana Sisfo Utama No. Registrasi B 7161 IF merk Daihatsu Xenia terdapat penghapusan secara fisik pada bagian identitas

- Bahwa perbuatan pemalsuan STNK dan BPKB Palsu tersebut menyebabkan identifikasi terhadap kendaraan tersebut tidak bisa dilakukan dan Pajak tidak dibayar

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harry Supriyanto, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang berdinasi di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi Agung Jayakarta beserta tim operasional yang dipimpin Kanit I Reskrim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara saksi mengamankan saksi Anggi Rizki Saputra karena telah melakukan tindak pidana Pemalsuan STNK dan BPKB mobil kemudian menangkap terdakwa pada tanggal 16 April 2021 di kos-kosan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anggi Rizki Saputra berawal dari saksi bersama Tim Opsnal dipimpin Kanit I Reskrim Iptu Suprobo, SH melaksanakan patroli Siber lalu mencurigai ada iklan di Facebook tepatnya pada halaman Forum Jual beli Dokumen STNK dan BPKB dengan bunyi iklan: Terima jasa selendang bisa COD tanpa DP. Minat Inbox. Selanjutnya tim Opsnal melakukan undercoverbuy memesan dokumen STNK dan BPKB Mobil Xenia kepada saksi Anggi Rizki Saputra bin Teguh Widodo lalu disanggupi oleh saksi Anggi Rizki Saputra dengan waktu proses jadi selama 3 (tiga) hari dengan harga Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada waktu yang telah disepakati terjadi transaksi di Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Tanjung Priok dimana saksi bertemu dengan saksi Anggi Rizki Saputra beserta istri (saksi Febridayanti Natalia Leander) kemudian saksi Anggi Rizki menyerahkan STNK dan BPKB Mobil Palsu ke saksi kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- ke terdakwa lalu setelah itu terdakwa diamankan berikut diamankan pula barang bukti berupa STNK serta BPKB Palsu ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari saksi Anggi Rizki Saputra yaitu STNK dan BPKB Palsu Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru muda metalik tahun 2008 atas nama PT. Bahana Sisfo Utama, diamankan pula barang bukti uang tunai Rp 300.000,- serta 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam berikut simcard nya milik saksi Anggi Rizki Saputra;
- Bahwa menurut saksi Anggi Rizki Saputra, setelah saksi Anggi menerima orderan pembuatan STNK dan BPKB palsu dari Pembeli kemudian saksi Anggi meminta tolong kepada terdakwa Edi Suliswanto Als Rangga untuk membuat pesanan STNK dan BPKB Palsu. Setelah memperoleh informasi dari saksi Anggi kemudian saksi bersama saksi Agung Jayakarta serta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edi Suliswanto Als Rangga pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di kos-kosan terdakwa Edi Suliswanto Als Rangga di Kota Depok karena terdakwa Edi Suliswanto telah membuat pesanan dari saksi Anggi Rizki Saputra berupa STNK serta BPKB Palsu Mbil Xenia;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi EDI Suliswanto Als Rangga Negara dirugikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Agung Jayakarta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang berdinasi di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa saksi mengerti adanya perkara pidana Pemalsuan STNK dan BPKB Mobil yang dilakukan oleh terdakwa Edi Suliswanto Als Rangga;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi Harry Supriyanto, S.H beserta tim operasional yang dipimpin Kanit I Reskrim
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara saksi mengamankan saksi Anggi Rizki Saputra karena telah melakukan tindak pidana Pemalsuan STNK dan BPKB mobil kemudian menangkap terdakwa pada tanggal 16 April 2021 di kos-kosan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anggi Rizki Saputra berawal dari saksi bersama Tim Opsnal dipimpin Kanit I Reskrim Iptu Suprobo, SH melaksanakan patroli Siber lalu mencurigai ada iklan di Facebook tepatnya pada halaman Forum Jual beli Dokumen STNK dan BPKB dengan bunyi iklan: Terima jasa selendang bisa COD tanpa DP. Minat Inbox. Selanjutnya tim Opsnal melakukan undercoverbuy memesan dokumen STNK dan BPKB Mobil Xenia kepada saksi Anggi Rizki Saputra bin Teguh Widodo lalu disanggupi oleh saksi Anggi Rizki Saputra dengan waktu proses jadi selama 3 (tiga) hari dengan harga Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada waktu yang telah disepakati terjadi transaksi di Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Tanjung Priok dimana saksi bertemu dengan saksi Anggi Rizki Saputra beserta istri (saksi Febridayanti Natalia Leander) kemudian saksi Anggi Rizki menyerahkan STNK dan BPKB Mobil Palsu ke saksi kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000,- ke terdakwa lalu setelah itu terdakwa diamankan berikut diamankan pula barang bukti berupa STNK serta BPKB Palsu ;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari saksi Anggi Rizki Saputra yaitu STNK dan BPKB Palsu Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru muda metalik tahun 2008 atas nama PT. Bahana Sisfo Utama, diamankan pula barang bukti uang tunai Rp 300.000,- serta 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam berikut simcard nya milik saksi Anggi Rizki Saputra;
- Bahwa menurut saksi Anggi Rizki Saputra, setelah saksi Anggi menerima orderan pembuatan STNK dan BPKB palsu dari Pembeli kemudian saksi Anggi meminta tolong kepada terdakwa Edi Suliswanto Als Rangga untuk membuat pesanan STNK dan BPKB Palsu. Setelah memperoleh informasi dari saksi Anggi kemudian saksi bersama saksi Agung Jayakarta serta Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Edi Suliswanto Als Rangga pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib di kosokosan terdakwa Edi Suliswanto Als Rangga di Kota Depok karena terdakwa Edi Suliswanto telah membuat pesanan dari saksi Anggi Rizki Saputra berupa STNK serta BPKB Palsu Mbil Xenia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi EDI Suliswanto Als Rangga Negara dirugikan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Febridayanti Natalia Leander dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anggi Rizki Saputra merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi mengerti adanya perkara pidana pemalsuan STNK serta BPKB yang dilakukan oleh suami saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa suami saksi, Anggi Rizki Saputra ditangkap oleh polisi pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara saat mengantarkan pesanan STNK dan BPKB mobil palsu;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Anggi Rizki Saputra menerima pesanan dari pemesan untuk membuat STNK dan BPKB lalu kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk meminta tolong dibuatkan STNK dan BPKB palsu dalam waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa sebelum kejadian ini, sepengetahuan saksi, suaminya (saksi Anggi Rizki Saputra) telah menjual STNK dan BPKB Palsu sekali yaitu pada

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2021 dengan harga yang saksi tahu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di dalam persidangan yaitu berupa 1 (satu) lbr STNK Palsu Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru metalik tahun 2008 Atas nama PT. Bahana Sisfo Utama No.Rangka MHKV1AA2JGK003044, No. Mesin DN42426, 1 (satu) Buah BPKB Palsu Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru metalik tahun 2008 Atas nama PT. Bahana Sisfo Utama No.Rangka MHKV1AA2JGK003044, No. Mesin DN42426, Uang sejumlah Rp 300.000,- dan 1 (satu) unit HP Oppo warna hitam berikut No.Simcard 089512136478;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Anggi Rizki Saputra pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 16.00 Wib di Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara saat saksi mengantarkan pesanan STNK dan BPKB Palsu ;
- Bahwa saksi telah menjual STNK dan BPKB Palsu Mobil Xenia No.Pol B 7161 IF An. PT. Bahana Sisfo Utama;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 saksi memposting iklan di *Facebook* Jual beli Dokumen STNK dan BPKB di Forum jual beli dengan "bunyi iklan : Terima jasa seledang bias COD, tanpa DP. Minat Inbox" dan tidak berapa lama ada peminat yang inbox ke facebook saksi dengan mengatakan apa bisa pesan STNK Dan BPKB Innova, lalu saksi jawab "Bisa, bila 1 (satu) set harganya Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 3 (tiga) hari jadi" sehingga terjadi kesepakatan kemudian saksi meminta tolong kepada Terdakwa yang saat itu berada di rumah saksi lalu saksi Terdakwa meminta Nomor rangka dan nomor mesin mobil dan tidak berapa lama saksi memberikan data dari pemesan yaitu Mobil Xenia No.Pol B 7161 IF Nomor Rangka: MHKV1AA2JGK003044, Nomor Mesin:DN42426 warna biru muda metalik tahun 2008, selanjutnya Terdakwa setelah menerima data dari pemesan lalu Terdakwa berkata kepada saksi "Tunggu 3 hari jadi". Kemudian Pada hari Senin Tanggal 12 April 2021 saksi dikabari oleh Terdakwa jika BPKB mobil Daihatsu Xenia di duga palsu sudah jadi namun untuk STNK belum

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi. lalu pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi dan menyerahkan STNK diduga palsu dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi berangkat menuju Daerah Sunter tepatnya Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara untuk menemui pemesan STNK dan BPKB guna proses transaksi serta penyerahan STNK dan BPKB palsu tersebut dan setibanya di Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara saksi bertemu dengan pemesan lalu saksi menyerahkan 1 (satu) lbr STNK palsu dan 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru muda metalik tahun 2008 palsu kepada pemesan yang ternyata adalah merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang untuk selanjutnya saksi ditangkap dan diamankan dengan dibawa menuju Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa STNK dan BPKB Palsu Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF akan dijual Rp 9.500.000,- namun saksi baru menerima uang tunai saat transaksi sebesar Rp 300.000,- ;
- Bahwa yang membuat atau mencetak STNK dan BPKB Palsu adalah Terdakwa dimana Terdakwa yang memiliki peralatan mencetak;
- Bahwa pembuatan STNK dan BPKB Palsu dilakukan oleh Terdakwa di rumah kontrakan Jalan Maengket I Kota Depok;
- Bahwa sebelum kejadian ini, saksi telah sekali mendapat order pemesanan BPKB pada tanggal 5 April 2021 yang dijual seharga Rp 8.500.000,-;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 16.00 Wib di Kos-kosan Putri Melati yang beralamat di Jl. Margonda Raya No.1D Pondok Cina Kec.Beji Kota Depok karena telah membuat STNK dan BPKB Mobil Xenia warna biru muda metalik No.Pol B 7161 IF An. PT. Bahana Sisfo Utama yang merupakan orderan dari saksi Anggi Rizki Saputra;
- Bahwa saksi Anggi Rizki Saputra menerima orderan/pesanan pembuatan STNK dan BPKB palsu kemudian saksi Anggi Rizki Saputra meminta tolong ke saksi untuk dibuatkan dalam waktu 3 (tiga) hari) dan saksi mendapat order

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Anggi Rizki Saputra pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 jam 16.00 Wib di rumah saksi Anggi;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 Saksi Anggi Rizki Saputra Bin Teguh Widodo menerima orderan/pesanan Dokumen STNK dan BPKB di Facebook Jual beli Dokumen STNK dan BPKB di Forum jual beli dengan kesepakatan harga bila 1 (satu) set harganya Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam waktu 3 (tiga) hari jadi kemudian saksi Anggi Rizki Saputra meminta tolong kepada Terdakwa yang saat itu berada di rumah saksi untuk membuatnya lalu Terdakwa meminta Nomor rangka dan nomor mesin mobil dan tidak berapa lama saksi Anggi Rizki Saputra memberikan data dari pemesan yaitu Mobil Xenia No.Pol B 7161 IF Nomor Rangka: MHKV1AA2JGK003044, Nomor Mesin:DN42426 warna biru muda metalik tahun 2008. Selanjutnya Terdakwa setelah menerima data pemesan dari saksi Anggi Rizki Saputra lalu langsung mengerjakan orderan tersebut dengan cara yaitu Blanko STNK serta BPKB Asli yang sudah ada tulisan Terdakwa hapus dengan menggunakan amplas tulisannya lalu Terdakwa membuka aplikasi Photo Editor di Handphone nya setelah itu Terdakwa memfoto kertas putih kosong yang lebarnya sesuai dengan STNK dan BPKB kemudian Terdakwa membuka IMAGE pada aplikasi tersebut selanjutnya Terdakwa mengklik gambar kertas putih kosong yang awalnya Terdakwa foto tersebut dan setelah foto foto kertas tersebut terbuka lalu Terdakwa mengklik gambar PENSIL kemudian mengklik tulisan FONT setelah itu saksi memilih jenis tulisan yaitu NOTOSANSANATOLIONHIEROLOGYPHS-REGULAR selanjutnya Terdakwa mengetik Nama, alamat dan data kendaraan sesuai dengan data yang diberikan pemesan lalu Terdakwa sesuaikan ukurannya serta posisi tulisannya dengan tulisan di STNK dan BPKB yang tulisannya sudah Terdakwa hapus . Setelah posisi tulisan sudah sesuai lalu Terdakwa SIMPAN kemudian lanjut Terdakwa membuka Aplikasi Printershare Cetak mudah dan setelah dibuka lalu Terdakwa print data tersebut menggunakan kabel OTG dari HP ke Printer, setelah saksi print dan sesuai posisi dan ukurannya dengan tulisan di BPKB dan STNK kemudian Terdakwa tempel kertas tersebut dengan STNK dan BPKB menggunakan lem fox atau lem solasi putih selanjutnya Terdakwa print kembali dan setelah data sudah terprint untuk BPKB tulisannya Terdakwa pertebal menggunakan Spidol Hitam dan tempel kembali lembar blanko menjadi satu dengan cara dijahit menggunakan benang aslinya dan jarum sehingga jadilah STNK serta BPKB

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pesanan. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 12 April 2021 Terdakwa mengabari saksi Anggi Rizki Saputra jika BPKB mobil Daihatsu Xenia di duga palsu sudah jadi namun untuk STNK belum jadi. lalu pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Anggi Rizki Saputra dan menyerahkan STNK diduga palsu Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi Anggi Rizki Saputra berangkat menuju Daerah Sunter tepatnya Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara untuk menemui pemesan STNK dan BPKB guna proses transaksi serta penyerahan STNK dan BPKB palsu;

- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan STNK dan BPKB palsu kepada saksi Anggi Rizki Saputra pada hari Rabu pagi tanggal 14 April 2021 di rumah saksi;
- Bahwa harga jual 1 (satu) lbr STNK dan 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Xebia No.Pol B 7161 IF warna biru muda metalik dari saksi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sedangkan saksi Anggi Rizki Saputra menjual lagi dengan harga berapa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelum ini, saksi Anggi Rizki Saputra telah sekali memesan STNK dan BPKB palsu ke saksi yaitu pada tanggal 5 April 2021;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bahan-bahan untuk membuat STNK dan BPKB dari grup Facebook yaitu jual beli sparepart dan kendaraan yakni Blanko Asli STNK dan BPKB yang kemudian oleh Terdakwa balnko asli tersebut dihapus dengan menggunakan amplas dengan saksi membeli seharga Rp 800.000,- sampai Rp 1.000.000;
- Bahwa saksi dan saksi Anggi Rizki Saputra telah menjual STNK dan BPKB Palsu Mobil Xenia No.Pol B 7161 IF An. PT. Bahana Sisfo Utama;
- Bahwa STNK dan BPKB Palsu Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF akan dijual Rp 9.500.000,- namun saksi Anggi Rizki Saputra baru menerima uang tunai saat transaksi sebesar Rp 300.000;
- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 16.00 Wib di Kos-kosan Putri Melati yang beralamat di Jl. Margonda Raya No.1D Pondok Cina Kec.Beji Kota Depok
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI NO. LAB. : 1762/DCF/2021 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen berupa

1. 1 (satu) buah STNK No.07461887 tertanggal, Jakarta, 5 Maret 2023 Nama Pemilik PT BAHANA SISFO UTAMA No.Registrasi B 7161 IF Merek Daihatsu Xenia;

2. 1 (satu) buah BPKB No.Q-06950775 dikeluarkan di Jakarta tanggal 05-03-2008 Nama pemilik PT Bahana Sisfo Utama No. Registrasi B 7161 IF merk Daihatsu Xenia;

dengan kesimpulan:

1. 1 (satu) buah STNK No.07461887 tertanggal, Jakarta, 5 Maret 2023 Nama Pemilik PT BAHANA SISFO UTAMA No.Registrasi B 7161 IF Merek Daihatsu Xenia terdapat penghapusan secara fisik pada bagian identitas

2. 1 (satu) buah BPKB No.Q-06950775 dikeluarkan di Jakarta tanggal 05-03-2008 Nama pemilik PT Bahana Sisfo Utama No. Registrasi B 7161 IF merk Daihatsu Xenia terdapat penghapusan secara fisik pada bagian identitas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lbr STNK Palsu Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru metalik tahun 2008 Atas nama PT. Bahana Sisfo Utama No.Rangka MHKV1AA2JGK003044, No. Mesin DN42426;
- 1 (satu) Buah BPKB Palsu Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru metalik tahun 2008 Atas nama PT. Bahana Sisfo Utama No.Rangka MHKV1AA2JGK003044, No. Mesin DN42426;
- Uang Tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081258387268;
- 1 (satu) set stempel huruf dan stempel angka merk Prodat;
- 1 (satu) unit printer merk HP Type Deskjet 2000 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 saksi Anggi Rizki Saputra bin Teguh Widodo memposting iklan di Facebook Jual beli Dokumen SNTK dan BPKB di Forum jual beli dengan "bunyi iklan : Terima jasa seledang bias COD, tanpa DP. Minat Inbox" dan tidak berapa lama ada

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



peminat yang inbox ke facebook saksi dengan mengatakan apa bisa pesan STNK Dan BPKB Innova, lalu saksi Jawab "Bisa, bila 1 (satu) set harganya Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)dalam waktu 3 (tiga) hari jadi sehingga terjadi kesepakatan;

- Bahwa benar kemudian saksi Anggi Rizki Saputra meminta tolong kepada Terdakwa yang saat itu berada di rumah saksi lalu Terdakwa meminta Nomor rangka dan nomor mesin mobil dan tidak berapa lama saksi memberikan data dari pemesan yaitu Mobil Xenia No.Pol B 7161 IF Nomor Rangka: MHKV1AA2JGK003044, Nomor Mesin:DN42426 warna biru muda metalik tahun 2008. Selanjutnya Terdakwa setelah menerima data dari pemesan lalu Terdakwa berkata kepada saksi Anggi "Tunggu 3 hari jadi";
- Bahwa benar setelah menerima data pemesan dari saksi Anggi Rizki Saputra lalu langsung mengerjakan orderan tersebut dengan cara yaitu Blanko STNK serta BPKB Asli yang sudah ada tulisan Terdakwa hapus dengan menggunakan amplas tulisannya lalu Terdakwa membuka aplikasi Photo Editor di Handphone nya setelah itu Terdakwa memfoto kertas putih kosong yang lebarnya sesuai dengan STNK dan BPKB kemudian Terdakwa membuka IMAGE pada aplikasi tersebut selanjutnya Terdakwa mengklik gambar kertas putih kosong yang awalnya Terdakwa foto tersebut dan setelah foto foto kertas tersebut terbuka lalu Terdakwa mengklik gambar PENSIL kemudian mengklik tulisan FONT setelah itu saksi memilih jenis tulisan Yaitu NOTOSANSANATOLIONHIEROLOGYPHS-REGULAR selanjutnya Terdakwa mengetik Nama, alamat dan data kendaraan sesuai dengan data yang diberikan pemesan lalu Terdakwa sesuaikan ukurannya serta posisi tulisannya dengan tulisan di STNK dan BPKB yang tulisannya sudah Terdakwa hapus . Setelah posisi tulisan sudah sesuai lalu Terdakwa SIMPAN kemudian lanjut Terdakwa membuka Aplikasi Printershare Cetak mudah dan setelah dibuka lalu Terdakwa print data tersebut menggunakan kabel OTG dari HP ke Printer, setelah saksi print dan sesuai posisi dan ukurannya dengan tulisan di BPKB dan STNK kemudian Terdakwa tempel kertas tersebut dengan STNK dan BPKB menggunakan lem fox atau lem solasi putih selanjutnya Terdakwa print kembali dan setelah data sudah terprint untuk BPKB tulisannya Terdakwa pertebal menggunakan Spidol Hitam dan tempel kembali lembar blanko menjadi satu dengan cara dijahit menggunakan benang aslinya dan jarum sehingga jadilah STNK serta BPKB sesuai pesanan.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian benar pada hari Senin Tanggal 12 April 2021 saksi Anggi Rizki Saputra dikabari oleh Terdakwa jika BPKB mobil Daihatsu Xenia sudah jadi namun untuk STNK belum jadi. lalu pada hari Rabu Tanggal 14 April 2021 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Anggi dan menyerahkan STNK diduga palsu ;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi Anggi Rizki Saputra bin Teguh Widodo berangkat menuju Daerah Sunter tepatnya Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara untuk menemui pemesan STNK dan BPKB guna proses transaksi serta penyerahan STNK dan BPKB palsu tersebut dan setibanya di Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara saksi Anggi Rizki Saputra bertemu dengan pemesan lalu saksi menyerahkan 1 (satu) lbr STNK palsu dan 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru muda metalik tahun 2008 palsu kepada pemesan yang ternyata adalah merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang untuk selanjutnya saksi Anggi Rizki Saputra ditangkap dan diamankan dengan dibawa menuju Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI NO. LAB. : 1762/DCF/2021 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen berupa
 1. 1 (satu) buah STNK No.07461887 tertanggal, Jakarta, 5 Maret 2023 Nama Pemilik PT BAHANA SISFO UTAMA No.Registrasi B 7161 IF Merek Daihatsu Xenia;
 2. 1 (satu) buah BPKB No.Q-06950775 dikeluarkan di Jakarta tanggal 05-03-2008 Nama pemilik PT Bahana Sisfo Utama No. Registrasi B 7161 IF merk Daihatsu Xenia;dengan kesimpulan:
 1. 1 (satu) buah STNK No.07461887 tertanggal, Jakarta, 5 Maret 2023 Nama Pemilik PT BAHANA SISFO UTAMA No.Registrasi B 7161 IF Merek Daihatsu Xenia terdapat penghapusan secara fisik pada bagian identitas
 2. 1 (satu) buah BPKB No.Q-06950775 dikeluarkan di Jakarta tanggal 05-03-2008 Nama pemilik PT Bahana Sisfo Utama No. Registrasi B 7161 IF merk Daihatsu Xenia terdapat penghapusan secara fisik pada bagian identitas;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Negara dirugikan yaitu karena penggunaan STNK dan BPKB Palsu tersebut menyebabkan verifikasi kendaraan tidak dapat dilakukan dan Pajak tidak dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah dimaksudkan mengenai seseorang yang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam Surat Dakwaan dan telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa Edi Suliswanto als Rangga bin Masipan, ia Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya , sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku perbuatan pidana dalam uraian dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur barangsiapa juga berkaitan dengan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya . Dengan demikian untuk membuktikan unsur barangsiapa harus dibuktikan terlebih dahulu unsur lainnya , sehingga apabila unsur-unsur lainnya tersebut telah terpenuhi , maka unsur barangsiapa akan menunjuk pada diri Terdakwa, akan tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur lainnya tidak terpenuhi, maka unsur barangsiapa tidak terpenuhi pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut merujuk pada pendapat yang menyebutkan “ untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, maka dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh UU “, sehingga selanjutnya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana uraian di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah juga mempertimbangkan tentang teori Pidanaaan, pertanggungjawaban dan kesalahan dan pembuktian di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik atau tindak pidana adalah :

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik ;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya ;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja ;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut disebut “ *Begeleidende omstandigen atau vergezellende onstandigen atau keadaan-keadaan penyerta atau keadaan yang menyertai sesuatu tindakan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat apakah unsur barangsiapa terpenuhi atau tidak akan tergantung dari pertimbangan tentang terbukti atau tidaknya unsur-unsur berikutnya sebagaimana uraian di bawah ini ;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dinyatakan terbukti maka unsur kedua ini harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dimana berawal pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 saksi Anggi Rizki Saputra Bin Teguh Widodo memposting iklan di Facebook Jual beli Dokumen STNK dan BPKB di Forum jual beli dengan “bunyi iklan : Terima jasa seledang bias COD, tanpa DP. Minat Inbox” dan tidak berapa lama ada peminat yang inbox ke facebook saksi dengan mengatakan apa bisa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan STNK Dan BPKB Innova, lalu saksi Jawab "Bisa, bila 1 (satu) set harganya Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)dalam waktu 3 (tiga) hari jadi sehingga terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Anggi Rizki Saputra meminta tolong kepada Terdakwa yang saat itu berada di rumah saksi lalu Terdakwa meminta nomor rangka dan nomor mesin mobil dan tidak berapa lama saksi memberikan data dari pemesan yaitu Mobil Xenia No.Pol B 7161 IF Nomor Rangka: MHKV1AA2JGK003044, Nomor Mesin:DN42426 warna biru muda metalik tahun 2008. Selanjutnya Terdakwa setelah menerima data dari pemesan lalu Terdakwa berkata kepada saksi Anggi Rizki Saputra "Tunggu 3 hari jadi";

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa setelah menerima data pemesan dari saksi Anggi Rizki Saputra langsung mengerjakan orderan tersebut dengan cara yaitu blanko STNK serta BPKB Asli yang sudah ada tulisan Terdakwa hapus dengan menggunakan amplas lalu Terdakwa membuka aplikasi Photo Editor di Handphone nya setelah itu Terdakwa memfoto kertas putih kosong yang lebarnya sesuai dengan STNK dan BPKB kemudian Terdakwa membuka IMAGE pada aplikasi tersebut selanjutnya Terdakwa mengklik gambar kertas putih kosong yang awalnya Terdakwa foto tersebut dan setelah foto kertas tersebut terbuka lalu Terdakwa mengklik gambar PENSIL kemudian mengklik tulisan FONT setelah itu Terdakwa memilih jenis tulisan Yaitu *Notosansanatolionhierologyphs-Regular* selanjutnya Terdakwa mengetik Nama, alamat dan data kendaraan sesuai dengan data yang diberikan pemesan lalu Terdakwa sesuaikan ukurannya serta posisi tulisan dengan tulisan di STNK dan BPKB yang tulisannya sudah Terdakwa hapus . Setelah posisi tulisan sudah sesuai lalu Terdakwa SIMPAN kemudian lanjut Terdakwa membuka Aplikasi Printershare Cetak mudah dan setelah dibuka lalu Terdakwa print data tersebut menggunakan kabel OTG dari HP ke Printer, setelah saksi print dan sesuai posisi dan ukurannya dengan tulisan di BPKB dan STNK kemudian Terdakwa tempel kertas tersebut dengan STNK dan BPKB menggunakan lem fox atau lem solasi putih selanjutnya Terdakwa print kembali dan setelah data sudah terprint untuk BPKB tulisannya Terdakwa pertebal menggunakan Spidol Hitam dan tempel kembali lembar blanko menjadi satu dengan cara dijahit menggunakan benang aslinya dengan jarum sehingga jadilah STNK serta BPKB sesuai pesanan. Selanjutnya pada hari Senin Tanggal 12 April 2021 Terdakwa mengabari saksi Anggi Rizki Saputra jika BPKB mobil Daihatsu Xenia pesanan sudah jadi namun untuk STNK belum jadi. lalu pada hari Rabu Tanggal 14 April

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Anggi Rizki Saputra dan menyerahkan STNK yang dipesan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 14.00 Wib saksi Anggi Rizki Saputra Bin Teguh Widodo berangkat menuju daerah Sunter tepatnya pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara untuk menemui pemesan STNK dan BPKB guna proses transaksi serta penyerahan STNK dan BPKB palsu tersebut dan setibanya di Pinggir Jalan Danau Sunter Selatan Jakarta Utara saksi Anggi Rizki Saputra bertemu dengan pemesan lalu saksi menyerahkan 1 (satu) lbr STNK palsu dan 1 (satu) buah BPKB Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru muda metalik tahun 2008 yang dipesan kepada pemesan yang ternyata adalah merupakan anggota dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang untuk selanjutnya saksi Anggi Rizki Saputra ditangkap dan diamankan dengan dibawa menuju Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik POLRI NO. LAB. : 1762/DCF/2021 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen berupa

3. 1 (satu) buah STNK No.07461887 tertanggal, Jakarta, 5 Maret 2023 Nama Pemilik PT BAHANA SISFO UTAMA No.Registrasi B 7161 IF Merek Daihatsu Xenia;
4. 1 (satu) buah BPKB No.Q-06950775 dikeluarkan di Jakarta tanggal 05-03-2008 Nama pemilik PT Bahana Sisfo Utama No. Registrasi B 7161 IF merk Daihatsu Xenia;

dengan kesimpulan:

3. 1 (satu) buah STNK No.07461887 tertanggal, Jakarta, 5 Maret 2023 Nama Pemilik PT BAHANA SISFO UTAMA No.Registrasi B 7161 IF Merek Daihatsu Xenia terdapat penghapusan secara fisik pada bagian identitas
4. 1 (satu) buah BPKB No.Q-06950775 dikeluarkan di Jakarta tanggal 05-03-2008 Nama pemilik PT Bahana Sisfo Utama No. Registrasi B 7161 IF merk Daihatsu Xenia terdapat penghapusan secara fisik pada bagian identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas selanjutnya dapat disimpulkan bahwa peran atau kapasitas Terdakwa dalam rangkaian perbuatan tersebut adalah sebagai orang yang membuat surat palsu;

Menimbang, bahwa pembuatan surat palsu berupa 1 (satu) buah STNK No.07461887 tertanggal, Jakarta, 5 Maret 2023 Nama Pemilik PT Bahana Sisfo

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama No.Registrasi B 7161 IF Merek Daihatsu Xenia dan 1 (satu) buah BPKB No.Q-06950775 dikeluarkan di Jakarta tanggal 05-03-2008 Nama pemilik PT Bahana Sisfo Utama No. Registrasi B 7161 IF merk Daihatsu Xenia oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan tingkat kecermatan dan kehati-hatian yang cukup tinggi sehingga secara kasat mata STNK dan BPKB palsu yang dibuatnya tidak menimbulkan kecurigaan atau dugaan akan bentuk fisik dari surat palsu yang dibuatnya tersebut sehingga sepiantas diperoleh anggapan atau dugaan bahwa STNK dan BPKB tersebut adalah benar adanya dan dapat dipergunakan senagai bukti hak atas nomor kendaraan dan bukti kepemilikan kendaraan sebagaimana STNK dan BPKB yang asli dan benar;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan unsur ini Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa segala sesuatu hal dapat dikatakan palsu jika telah dibuktikan adanya yang asli, maka untuk BPKP dan STNK mobil Daihatsu Xenia No. Pol. B 7161 IF warna biru metalik tahun 2008 atas nama PT. Bahana Sisfo Utama No. Rangka MHKV1AA2JGK003044, No. Mesin DN42426 yang menjadi obyek perkara tersebut tidak bisa dikatakan palsu karena dalam persidangan tidak ada pembuktian terkait kepalsuannya yaitu dengan memperlihatkan BPKB dan STNK yang asli dari PT. Bahana Sisfo Utama atau seseorang yang mewakili PT tersebut;

Menimbang, bahwa kata palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan tidak tulus, tidak sah, lancung, untuk ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya, sedang pemalsuan diartikan proses, cara, perbuatan memalsu, untuk ijazah diartikan sebagai upaya atau tindakan memalsukan ijazah dengan meniru bentuk aslinya;

Menimbang, bahwa dari pengertian arti kata palsu dan pemalsuan tersebut diatas dikaitkan dengan perkara ini arti kata palsu menurut Majelis lebih tepat diartikan sebagai tidak sah, dimana keabsahan tersebut terkait erat dengan kewenangan yang dimilikinya, artinya apakah pihak yang mengeluarkan atau yang membuat STNK dan BPKB adalah orang atau lembaga yang oleh peraturan per Undang-Undang-an diberikan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini menurut Majelis Terdakwa adalah bukan Lembaga atau orang yang mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan STNK dan BPKB, sehingga terkait dengan STNK dan BPKB yang dibuat dan diterbitkannya tersebut oleh karena tidak didasarkan pada kewenangan yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt. Utr



dimilikinya maka STNK dan BPKB tersebut harus dinyatakan sebagai STNK dan BPKB palsu;

Menimbang, bahwa terhadap arti kata pemalsuan yang dalam pemalsuan surat diartikan dengan meniru bentuk aslinya dimana seolah-olah hal tersebut adalah sejalan dengan pemahaman Penasehat Hukum Terdakwa dalam pernyataannya, Majelis berpendapat bahwa meniru bentuk aslinya dalam perkara ini bukan diartikan sempit dengan harus ada aslinya dimana diperlihatkan BPKB dan STNK yang asli dari PT. Bahana Sisfo Utama, namun lebih pada pemahaman yang luas dimana harus diartikan meniru bentuk asli sebagaimana STNK dan BPKB yang dibuat dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas harus dikesampingkan dan Majelis berpendapat bahwa unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam pembahasan unsur kedua telah dinyatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang membuat STNK dan BPKB palsu dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan diatas Majelis menyimpulkan bahwa pembuatan pesanan STNK dan BPKB palsu tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa agar STNK dan BPKB palsu tersebut dapat dipergunakan oleh pemesan STNK dan BPKB palsu tersebut sebagaimana STNK dan BPKB sah yang dibuat dan diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini kerugian diartikan sebagai suatu kemungkinan atau potensi yang dapat ditimbulkan akibat dari penggunaan STNK dan BPKB palsu tersebut, sehingga tidak perlu dibuktikan secara riil dan rinci kerugian yang ditimbulkan akibat dari dibuatnya STNK dan BPKB palsu tersebut dan cukup sebagai kemungkinan atau potensi bila STNK dan BPKB palsu tersebut dipergunakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang kerugian tersebut sekaligus mematahkan argumen Penasehat Hukum Terdakwa tentang kerugian dimana STNK dan BPKB palsu tersebut belum digunakan oleh pemesan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi, sehingga unsur barangsiapa harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lbr STNK Palsu Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru metalik tahun 2008 Atas nama PT. Bahana Sisfo Utama No.Rangka MHKV1AA2JGK003044, No. Mesin DN42426, 1 (satu) Buah BPKB Palsu Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru metalik tahun 2008 Atas nama PT. Bahana Sisfo Utama No.Rangka MHKV1AA2JGK003044, No. Mesin DN42426 dan Uang Tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Anggi Rizki Saputra bin Teguh Widodo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081258387268, 1 (satu) set stempel huruf dan stempel angka merk Prodat dan 1 (satu) unit printer merk HP Type Deskjet 2000 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Saksi, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Saksi :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan Negara;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Edi Suliswanto als Rangga bin Masipan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membuat surat palsu**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Suliswanto als Rangga bin Masipan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lbr STNK Palsu Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru metalik tahun 2008 Atas nama PT. Bahana Sisfo Utama No.Rangka MHKV1AA2JGK003044, No. Mesin DN42426;
 - 1 (satu) Buah BPKB Palsu Mobil Daihatsu Xenia No.Pol B 7161 IF warna biru metalik tahun 2008 Atas nama PT. Bahana Sisfo Utama No.Rangka MHKV1AA2JGK003044, No. Mesin DN42426;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Anggi Rizki Saputra bin Teguh Widodo;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081258387268;
- 1 (satu) set stempel huruf dan stempel angka merk Prodat;
- 1 (satu) unit printer merk HP Type Deskjet 2000 warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Taufan Mandala. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Agus Darwanta, S.H. , Srutopo Mulyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustiani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Srutopo Mulyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Rustiani, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 688/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)